



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.09/PW.007/MKP/2010

TENTANG

PENETAPAN KOMPLEKS KE'TE KESSU, LONDA, KUBURAN BATU DAN RUMAH ADAT LEMO, RANTE KARASSIK, TONGKONAN BUNTU PUNE, PEKUBURAN PALATOKKE, RANTE BUNTU MENGEPE, RANTE ALLA PARINDING, BORI PARINDING, KOMPLEKS PERKAMPUNGAN TUA PALLAWA, RANTE PALLAWA, PEKUBURAN BATU LOKOMATA, PEMAKAMAN RAJA-RAJA SANGALA, DAN TAMPANG ALLO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** : a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kompleks Ke'te Kessu, Londa, Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo, Rante Karassik, Tongkonan Buntu Pune, Pekuburan Palatokke, Rante Buntu Mengepe, Rante Alla Parinding, Bori Parinding, Kompleks Perkampungan Tua Pallawa, Rante Pallawa, Pekuburan Batu Lokomata, Pemakaman Raja-raja Sangala, dan Tampang Allo, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Presiden Republik Indonesia Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan Mengangkat sebagai Menteri Negara Terhitung Mulai Saat Pelantikan;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN KOMPLEKS KE'TE KESSU, LONDA, KUBURAN BATU DAN RUMAH ADAT LEMO, RANTE KARASSIK, TONGKONAN BUNTU PUNE, PEKUBURAN PALATOKKE, RANTE BUNTU MENGKEPE, RANTE ALLA PARINDING, BORI PARINDING, KOMPLEKS PERKAMPUNGAN TUA PALLAWA, RANTE PALLAWA, PEKUBURAN BATU LOKOMATA, PEMAKAMAN RAJA-RAJA SANGALA, DAN TAMPANG ALLO YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Kompleks Ke'te Kessu, Londa, Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo, Rante Karassik, Tongkonan Buntu Pune, Pekuburan Palatokke, Rante Buntu Mengkepe, Rante Alla Parinding, Bori Parinding, Kompleks Perkampungan Tua Pallawa, Rante Pallawa, Pekuburan Batu Lokomata, Pemakaman Raja-raja Sangala, Tampang Allo, yang berlokasi di wilayah Provinsi Sulawesii Selatan merupakan benda cagar budaya.

KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.
- KEEMPAT** : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum Pertama dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**
NOMOR : PM.09/PW.007/MKP/2010
TANGGAL : 8 Januari 2010

1. KOMPLEKS KE'TE KESSU

Batas-batas :
• Utara : Rumah Penduduk dan Kebun
• Timur : Persawahan dan Jalan Raya
• Selatan : Rumah Penduduk dan Kebun Bambu
• Barat : Kebun, Makam Batu, Bukit dan Kampung Tonga
Luas Bangunan : ± 887 m²
Luas Tanah : ± 4 Ha
Status Pemilikan : Yayasan Ke'te Kessu

2. LONDA

Batas-batas :
• Utara : Lapangan Upacara, Gereja dan Sawah
• Timur : Kuburan Bayi, Dinding Karang
• Selatan : Gua dan dinding Karang Terjal
• Barat : Dinding dan Kebun
Luas Bangunan : ± 705 m²
Luas Tanah : ± 13.528 m²
Status Pemilikan : Yayasan Londa

3. KUBURAN BATU DAN RUMAH ADAT LEMO

Batas-batas :
• Utara : Kampung Rante Lemo
• Timur : Kampung Bo'ne
• Selatan : Kampung Kalosi
• Barat : Kampung Kalosi
Luas Bangunan : ± 100 m² dan 155 m'
Luas Tanah : ± 1.961 m² (Rumah adat) dan 775 m² Kuburan batu
Status Pemilikan : Yayasan Paralemo

4. RANTE KARASSIK

Batas-batas	:	
• Utara	:	Sawah dan Rumah Penduduk
• Timur	:	Kuburan Islam dan Jalan Ke Hotel Novotel
• Selatan	:	Jalan Rante Karassik dan rumah Penduduk
• Barat	:	Perumahan Penduduk dan Jalan Raya
Luas Bangunan	:	± 720 m ²
Luas Tanah	:	± 7.738 m ²
Status Pemilikan	:	Yayasan Buntu Pune

5. TONGKONAN BUNTU PUNE

Batas-batas	:	
• Utara	:	Sawah dan Perumahan Penduduk
• Timur	:	Jalan ke Novotel
• Selatan	:	Sawah dan Perumahan Penduduk
• Barat	:	Perumahan Penduduk
Luas Bangunan	:	± 230 m ²
Luas Tanah	:	± 7.738 m ²
Status Pemilikan	:	Yayasan Buntu Pune

6. PEKUBURAN PALATOKKE

Batas-batas	:	
• Utara	:	Bukit Batu dan Persawahan
• Timur	:	Perumahan Penduduk dan Persawahan
• Selatan	:	Bukit Batu dan Perkampungan
• Barat	:	Bukit Batu
Luas Bangunan	:	± 80 m ²
Luas Tanah	:	± 400 m ²
Status Pemilikan	:	-

7. RANTE BUNTU MENGKEPE

Batas-batas	:	
• Utara	:	Kebun dan Persawahan
• Timur	:	Perkampungan Palatokke
• Selatan	:	Jalan Desa dan Persawahan
• Barat	:	Perumahan Penduduk dan Persawahan
Luas Bangunan	:	± 840 m ²
Luas Tanah	:	± 5.000 m ²
Status Pemilikan	:	-

8. RANTE ALLA PARINDING

Batas-batas	:
• Utara	: Bukit Tombilangi
• Timur	: Jalan dan Persawahan
• Selatan	: Bukit Lentenan
• Barat	: Perkebunan dan Perbukitan
Luas Bangunan	: ± 200 m ²
Luas Tanah	: ± 346 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Daerah Tingkat II

9. BORI PARINDING

Batas-batas	:
• Utara	: Perkampungan Bori
• Timur	: Lembang Bori Lombongan
• Selatan	: Kelurahan Bori Parinding
• Barat	: Kelurahan Bori Parinding
Luas Bangunan	: ± 546 m ²
Luas Tanah	: ± 1.500 m ²
Status Pemilikan	: Yayasan Palembuang Bori

10. KOMPLEKS PERKAMPUNGAN TUA PALLAWA

Batas-batas	:
• Utara	: Kampung Pallawa
• Timur	: Kampung Tagari
• Selatan	: Kampung Pangli
• Barat	: Kampung Lome
Luas Bangunan	: ± 724,5 m ²
Luas Tanah	: ± 2.100 m ²
Status Pemilikan	: Yayasan Pallawa Ketua, Yulius Limbong

11. RANTE PALLAWA

Batas-batas	:
• Utara	: Kebun Bambu
• Timur	: Jalan dan Kebun
• Selatan	: Kebun
• Barat	: Perkampungan Tua Pallawa
Luas Bangunan	: ± 546 m ²
Luas Tanah	: ± 900 m ²
Status Pemilikan	: Yayasan Pallawa Ketua, Yulius Limbong

12. PEKUBURAN BATU LOKOMATA

Batas-batas :
• Utara : Lapangan
• Timur : Kampung Tonangka
• Selatan : Lembah
• Barat : Kampung Dasidenta
Luas Bangunan : ± 787 m²
Luas Tanah : ± 3.000 m²
Status Pemilikan : Yayasan Tonga

13. PEMAKAMAN RAJA-RAJA SANGALA

Batas-batas :
• Utara : Kampung Lobe
• Timur : Kampung Gantar
• Selatan : Kapung Tunnan
• Barat : Kampung Bolang
Luas Bangunan : ± 50 m²
Luas Tanah : ± 450 m²
Status Pemilikan : Keluarga Raja-raja Sangala

14. TAMPANG ALLO

Batas-batas :
• Utara : Bukit
• Timur : Persawahan dan Kampung Suaya
• Selatan : Kampung Suaya
• Barat : Kebun dan Sawah dan Kampung Ko'te
Luas Bangunan : ± 432 m²
Luas Tanah : ± 432 m²
Status Pemilikan : Pong Edi W.P. Sombolinggi

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE